

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat paling tinggi sebesar Rp. 4.340.000,00; Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat paling rendah sebesar Rp. 55.000,00; rata-rata jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 663.127,21 dan penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Barat paling tinggi sebesar Rp. 1.151.663.197.008,00; penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Barat paling rendah sebesar Rp. 800.192.647.626,00; rata-rata penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 936.346.255.798,42.
2. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan persentase pengaruh hanya sebesar 1,0%, sedangkan sisanya sebesar 99,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

5.2 Saran

Dari penelitian mengenai “Pengaruh Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Provisini Jawa Barat dan Samsat CPDP Kota Bandung III Soekarno Hatta),” peneliti memiliki beberapa saran untuk pembangan penelitian ke depannya, antara lain:

1. Penelitian dapat dikembangkan dengan menambah sampel yang diambil bukan hanya kendaraan roda 4 (empat) dengan kepemilikan lebih dari satu namun juga kendaraan roda 2 (dua) dengan kepemilikan lebih dari satu
2. Ruang lingkup area penelitian dapat diperluas bukan hanya terbatas pada 100 kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat CPDP Kota Bandung III Soekarno Hatta saja namun dapat juga mengambil sampel di wilayah lain.
3. Variabel penelitian dapat ditambah seperti halnya tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib, Upaya Penghindaran Pajak; ataupun meneliti sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.